



Implementation Of Restorative Justice As An Alternative To Criminal Case Resolution: Analysis Of Court Decisions On Criminal Acts That Ended With The Implementation Of Restorative Justice At The South Jakarta District Attorney's Office

Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana : Analisis Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Yang Berakhir Dengan Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Amanda Eka Putri ¹⁾; Kezia Kurnia ²⁾; Made Suryajaya M.W ³⁾; Hidayat ⁴⁾; Bella Amayda ⁵⁾
^{1,2,3,4,5)} Universitas Pelita Harapan

Email: ¹⁾ officialeamanda@gmail.com ; ²⁾ keziakurnia289@gmail.com ; ³⁾ nicholasrae26@gmail.com
⁴⁾ msuryajayamw@gmail.com ; ⁵⁾ bellaamayda80@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [21 Juli 2025]
Revised [02 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Restorative Justice, Criminal Justice System, South Jakarta District Attorney's Office, Minor Assault, Fraud, Obstacles, Regulations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Restorative justice hadir sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menawarkan pendekatan lebih humanis dan partisipatif. Pendekatan ini menekankan empati, tanggung jawab moral, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pemberian hukuman kepada pelaku. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis laporan tahunan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan telaah dokumen perkara yang telah dianonimkan. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi efektivitas penerapan RJ, faktor pendukung, serta hambatan dan peluang yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, khususnya penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan penipuan dengan kerugian di bawah Rp10 juta. Selain mempercepat proses penyelesaian perkara, RJ juga memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang memuaskan kedua belah pihak. Namun demikian, implementasi RJ masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya pemahaman publik, resistensi korban dalam kasus kekerasan, serta belum adanya standar operasional yang seragam dan sumber daya manusia yang terlatih secara memadai. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang mengatur penerapan RJ, peningkatan kapasitas mediator, serta penyusunan pedoman teknis yang sistematis dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan restorative justice dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkeadilan.

ABSTRACT

Restorative justice is present as a new paradigm in the criminal justice system that offers a more humanist and participatory approach. This approach emphasizes empathy, moral responsibility, and the restoration of relationships between perpetrators, victims, and society, not just punishing perpetrators. These values are in line with the cultural principles of the Indonesian nation which prioritize deliberation and consensus in resolving social conflicts. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in the South Jakarta District Attorney's Office using descriptive qualitative methods and case studies. The data collection technique is carried out through the analysis of the annual report of the South Jakarta District Attorney's Office and the analysis of case documents that have been anonymized. The main focus of this study is to identify the effectiveness of the implementation of RJ, supporting factors, and the accompanying obstacles and opportunities. The results of the study show that RJ is effective in resolving minor criminal cases, especially minor persecution (Article 352 of the Criminal Code) and fraud with losses of less than Rp10 million. In addition to accelerating the process of resolving the case, RJ also allows the achievement of a peace agreement that satisfies both parties. However, the implementation of RJ still faces a number of challenges, such as a lack of public understanding, victim resistance in cases of violence, and the lack of uniform operational standards and adequately trained human resources. These findings show the need to strengthen regulations governing the implementation of RJ, increase the capacity of mediators, as well as the preparation of systematic technical guidelines and comprehensive socialization to the public so that the implementation of restorative justice can run effectively, measurably, and fairly.

PENDAHULUAN

Restorative justice (keadilan restoratif) telah muncul sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban,

dan masyarakat, alih-alih hanya fokus pada pemberian hukuman. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukuman, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat yang tercoreng akibat peristiwa kriminal. Secara filosofis, keadilan restoratif sejalan dengan karakter budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah, mufakat, serta penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini menjadikan konsep keadilan restoratif relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih mengandalkan pendekatan retributive (Suciyani et al., 2024).

Pada kenyataannya, sistem peradilan pidana Indonesia lebih mengutamakan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, keberadaan keadilan restoratif mulai menarik perhatian sebagai sebuah alternatif yang lebih manusiawi dan substansial. Konsep ini sudah diaplikasikan di beberapa negara dengan hasil yang bervariasi, tergantung pada konteks dan kesiapan lembaga penegak hukum dalam menerapkannya (Dona et al., 2024). Di Indonesia, meskipun belum ada pengaturan eksplisit mengenai keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), sejumlah kebijakan dan regulasi sektoral mulai memberi ruang bagi pendekatan ini, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mendapat perhatian melalui berbagai praktik. Salah satu contoh konkret yang menonjol adalah penerapan restorative justice pada kasus pencurian kayu manis yang melibatkan dua pelaku di Temanggung, Jawa Tengah, pada tahun 2021. Kedua pelaku, yang terjerat dengan ancaman pidana yang cukup berat, memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan mediasi yang mengedepankan kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan korban (Hasibuan & Nurrahmah, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa restorative justice mampu menjadi solusi alternatif yang mengedepankan humanisme, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan melakukan reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa beban stigma hukum yang terus menerus.

Di sisi lain, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Praktik ini tidak hanya bergantung pada kesiapan lembaga penegak hukum, tetapi juga pada budaya sosial dan resistensi dari pihak korban yang merasa dirugikan. Selain itu, terdapat kendala terkait dengan kurangnya pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai bagaimana restorative justice harus dilaksanakan dalam setiap kasus pidana. Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencatatkan 127 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Namun, meskipun pencapaian ini menggembirakan, masih ditemukan disparitas pemahaman di antara aparat penegak hukum serta hambatan terkait implementasi prinsip ini secara konsisten (Runtunuwu & Hs, 2023). Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun restorative justice diakui sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah hukum yang kaku, penerapannya di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian mengenai keadilan restoratif lebih banyak membahas teori dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di tingkat internasional, sementara masih sedikit penelitian yang mengulas penerapan praktisnya dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia (Ardiansyah & Noor, 2024). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dijembatani untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam praktik di Indonesia, terutama dalam level kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi secara kritis penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah penerapan prinsip ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substantif, atau apakah hanya sekadar menjadi alat pragmatis untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak selalu selaras dengan tujuan keadilan sosial? Beberapa kekhawatiran muncul, terutama terkait kemungkinan penyalahgunaan konsep keadilan restoratif oleh aktor-aktor dalam sistem peradilan untuk membebaskan pelaku tindak pidana besar seperti korupsi atau kejahatan lainnya yang seharusnya dihukum lebih berat (Azizah et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian yang ada dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara empiris penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana mekanisme kerja, aktor-aktor yang terlibat, serta tahapan pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif terkait kebijakan dan perbaikan yang diperlukan dalam memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengusulkan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung implementasi keadilan restoratif secara lebih efektif dan berkelanjutan.



LANDASAN TEORI

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Restorative justice (RJ) adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Konsep ini menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, alih-alih hanya berfokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini berfokus pada dialog dan mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang lebih manusiawi dan adil (Halim & Ismoyo, 2023). RJ berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang retributif cenderung memperburuk masalah sosial dengan menambah beban pelaku dan masyarakat, sementara RJ bertujuan untuk mengurangi dampak negatif tersebut melalui pemulihan hubungan dan pemberdayaan masyarakat (Wahyuningsih, 2024). Secara filosofis, restorative justice mengedepankan prinsip keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan kerugian, bukan hanya pada penghukuman. Konsep ini sering kali dipandang sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih menekankan pada aspek hukum formil dan sering kali melupakan dampak sosial yang lebih luas. Dalam implementasinya, RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan secara sosial dan emosional (Wibisana et al., 2024).

Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Menurut (Flora, 2023), terdapat beberapa prinsip dasar dalam restorative justice yang membedakannya dari sistem peradilan konvensional, yaitu:

1. Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Restorative justice melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang memulihkan kondisi semua pihak.
2. Perbaikan Kerugian: Fokus utama restorative justice adalah memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, baik secara emosional maupun materiil, dan bukan hanya menghukum pelaku.
3. Akuntabilitas Pelaku: Pelaku harus mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini mendorong pelaku untuk lebih memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat: Restorative justice memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemulihan, yang membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap pelaku yang sedang dalam proses reintegrasi.

Model-Model Restorative Justice

Model keadilan restoratif di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para ahli dan diterapkan di negara-negara yang telah lebih dahulu mengimplementasikan konsep ini. Model yang paling umum adalah program mediasi antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh seorang mediator yang netral. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan (Syarifuddin et al., 2024). Selain itu, ada juga model conferencing, yang lebih berfokus pada pertemuan kelompok yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus (Nar et al., 2024). Di Indonesia, penerapan restorative justice telah memperoleh dukungan melalui sejumlah regulasi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengakui pendekatan ini untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kejaksaan juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait, seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memperkenalkan alternatif penyelesaian perkara tanpa melibatkan proses peradilan formal.

Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya diatur dalam KUHP dan KUHAP, mulai berkembang dalam beberapa kasus. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi salah satu lembaga yang progresif dalam menerapkan RJ, dengan menyelesaikan sejumlah perkara pidana melalui pendekatan ini. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban pada sistem peradilan, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun, penerapan RJ masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya SOP yang jelas, resistensi dari pihak korban, dan disparitas pemahaman antar aparat penegak hukum (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, 2023). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memberikan alternatif yang lebih adil dan berdampak positif terhadap rehabilitasi pelaku, dalam praktiknya, masih ada tantangan terkait penerapan yang konsisten dan transparansi dalam implementasi. Hal ini dapat menjadi celah yang

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pragmatis, seperti dalam kasus-kasus besar yang melibatkan aktor berkuasa, seperti korupsi (Omowon & Kunlere, 2024).

Kelebihan dan Kekurangan Restorative Justice

Restorative justice memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menarik untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana, seperti dapat mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan reintegrasi sosial tanpa stigma. Selain itu, RJ juga memberi peluang untuk memberikan pemulihan kepada korban, baik dari segi emosional maupun materiil, serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Namun, penerapan keadilan restoratif juga memiliki tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan dan pengawasan. Beberapa kritik terhadap RJ menunjukkan bahwa jika tidak diterapkan dengan baik, RJ berpotensi menjadi alat untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab sosial mereka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor besar atau pelaku kejahatan yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi (Prayogi & Setiadi, 2024). Oleh karena itu, penerapan RJ memerlukan regulasi yang lebih tegas dan sistem yang dapat mengawasi implementasinya secara efektif.

Restorative Justice di Indonesia: Kendala dan Peluang

Meskipun RJ telah diakui oleh sejumlah regulasi di Indonesia, penerapan konsep ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, serta kesulitan dalam mengimplementasikan mekanisme mediasi yang melibatkan pihak korban dan pelaku. Meskipun begitu, RJ juga memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, dengan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan, serta pelaku untuk mendapatkan kesempatan bertobat dan reintegrasi ke dalam masyarakat (Darmawan et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam proses implementasi prinsip restorative justice (RJ) dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini lebih efektif dalam memahami fenomena sosial yang bersifat kompleks dan tidak dapat direduksi hanya melalui angka atau statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan yuridis yang memengaruhi penerapan RJ secara lebih mendalam dan komprehensif (Haki & Prahastiwati, 2024).

Studi kasus ini difokuskan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena lembaga ini dianggap sebagai salah satu instansi yang progresif dalam menerapkan RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Fokus utama dari studi kasus ini adalah untuk memahami bagaimana mekanisme RJ dijalankan, termasuk aktor yang terlibat, tahapan yang dilakukan, dan bentuk penyelesaian yang dihasilkan. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait penerapan RJ dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung serta menghambat efektivitasnya dalam sistem peradilan pidana.


Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder, yaitu dengan memanfaatkan Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mencatatkan sejumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ dalam rentang waktu 2022 hingga 2025. Data ini akan digunakan untuk memetakan tren, jumlah, dan jenis perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Analisis laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan implementasi RJ di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta untuk mengidentifikasi pola dan jenis perkara yang paling sering diselesaikan menggunakan RJ.

Selain itu, data sekunder lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dua dokumen perkara yang telah dianonimkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjaga prinsip kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dokumen ini memberikan informasi lebih rinci mengenai proses mediasi, keputusan yang diambil, serta kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran lebih mendalam tentang implementasi prinsip RJ dalam kasus-kasus nyata, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem ini dalam mengatasi perkara pidana di tingkat kejaksaan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Dokumen

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen, khususnya laporan tahunan



Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mencatatkan perkara-perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan RJ. Peneliti juga akan melakukan telaah terhadap dokumen perkara yang telah dianonimkan, yang berisi informasi terkait tahapan dan hasil mediasi dalam penerapan RJ.

2. Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi RJ diterapkan dalam satu lembaga penegak hukum yang spesifik, yaitu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Melalui studi kasus ini, peneliti dapat melihat dinamika yang lebih detail mengenai hambatan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RJ.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui analisis dokumen dan studi kasus akan dianalisis menggunakan analisis isi atau content analysis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dalam data yang ada. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan analisis pada berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi RJ, seperti kebijakan internal, persepsi aparat penegak hukum, serta respons dari pihak pelaku dan korban. Analisis ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip RJ dijalankan dalam praktik, dan apakah terdapat perbedaan dalam penerapan RJ pada jenis perkara tertentu .

Keabsahan dan Keandalan Data

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari laporan tahunan dengan hasil telaah terhadap dokumen perkara yang dianonimkan. Selain itu, untuk melindungi kerahasiaan data dan memastikan perlindungan terhadap data pribadi pihak-pihak yang terlibat, seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini akan dianonimkan sesuai dengan pedoman perlindungan data pribadi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Proses restorative justice (RJ) yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dimulai dengan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Proses identifikasi ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan menilai apakah perkara tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan atau penipuan dengan kerugian kecil, yang ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun.

Setelah perkara teridentifikasi, tahap berikutnya adalah mediasi, yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak yang difasilitasi oleh jaksa. Dalam mediasi ini, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara korban dan pelaku, yang umumnya berupa ganti rugi atau permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Setelah mediasi berhasil, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan, yang menandakan penghentian proses penyidikan terhadap pelaku, dan perkara dianggap selesai tanpa melanjutkan ke proses peradilan formal.

Jenis-jenis Perkara yang Diselesaikan

Berdasarkan data yang diperoleh, jenis perkara yang paling banyak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice adalah tindak pidana penganiayaan ringan. Kasus-kasus ini menyumbang sekitar 60% dari total perkara yang diselesaikan melalui RJ di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan ringan ini sering kali melibatkan konflik pribadi, misalnya perselisihan antar individu yang dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi dan dialog antara pelaku dan korban. Selain itu, jenis perkara yang banyak diselesaikan melalui RJ adalah penipuan, yang melibatkan kerugian di bawah Rp 10 juta, dengan persentase mencapai 30%. Hal ini mencerminkan bahwa RJ bisa menjadi alternatif yang baik dalam kasus-kasus finansial dengan kerugian kecil, di mana ganti rugi atau penyelesaian damai lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sekitar 10% dari total perkara yang diselesaikan melalui RJ adalah kasus narkoba, yang lebih berfokus pada pengguna dan bukan pengedar. Kasus narkoba ini mengindikasikan perlunya pendekatan rehabilitatif dan pemulihan bagi pelaku, yang tidak terlibat dalam peredaran narkoba, melainkan menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadi. Dengan demikian, RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi, bukan dihukum dengan penjara yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Tabel 1. Persentase Jenis Perkara yang Diselesaikan melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Jenis Perkara	Persentase (%)
Penganiayaan Ringan	60%
Penipuan (Kerugian < Rp 10 Juta)	30%
Kasus Narkotika (Pengguna)	10%

Faktor Pendukung Pelaksanaan Restorative Justice

Beberapa faktor pendukung yang signifikan mendukung keberhasilan pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan antara lain:

1. Komitmen Jaksa Penuntut Umum (JPU): Jaksa yang menangani perkara RJ di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan RJ. Salah satu JPU menyatakan bahwa RJ dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara dengan cepat dan adil. Keputusan untuk mengadopsi RJ juga didasarkan pada keyakinan bahwa pendekatan ini memberikan hasil yang lebih baik bagi pelaku dan korban, karena lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.
2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban selama proses mediasi. Kehadiran LPSK memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban, yang penting untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif. Pendampingan ini juga memungkinkan korban untuk lebih terbuka dalam proses mediasi, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai.
3. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga: Dalam proses mediasi, partisipasi aktif dari keluarga pelaku dan korban juga menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan RJ. Kehadiran keluarga membantu menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Kendala dalam Pelaksanaan Restorative Justice


Meskipun ada faktor-faktor pendukung yang signifikan, pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga menghadapi sejumlah kendala yang tidak bisa diabaikan. Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan RJ antara lain:

1. Penolakan dari Pihak Korban, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan data empiris yang diperoleh, sekitar 40% dari kasus KDRT yang ditangani di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat diselesaikan dengan RJ karena korban enggan untuk memaafkan atau berdamai dengan pelaku. Pada kasus KDRT, korban sering kali mengalami trauma yang mendalam, yang membuat mereka sulit untuk membuka ruang rekonsiliasi dengan pelaku. Penolakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan RJ sangat bergantung pada kesediaan korban untuk terlibat dalam proses mediasi, yang tidak selalu dapat dipaksakan.
2. Ketidakjelasan Standar Ganti Rugi yang harus disepakati antara korban dan pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU X) dalam wawancara, ketidakpastian mengenai besaran ganti rugi sering kali menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Selain itu, ketidakjelasan ini juga berpotensi memicu konflik lanjutan, baik antara korban dan pelaku maupun antara pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas terkait penentuan ganti rugi yang adil dan sesuai dengan karakter kasus.

Pembahasan

Pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa RJ sangat efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan, seperti penganiayaan ringan dan penipuan dengan kerugian kecil. RJ memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sementara korban mendapatkan pemulihan yang lebih bermartabat, yang berfokus pada keadilan substantif, bukan pembalasan. Pendekatan ini mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang formalistik dan memberikan hasil yang lebih cepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, temuan ini juga menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut terkait potensi penyalahgunaan konsep RJ. Salah satu masalah utama yang harus diatasi adalah penolakan dari korban, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana korban sering kali merasa terpaksa untuk berdamai. Tanpa kontrol yang memadai, terdapat kemungkinan bahwa RJ dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membebaskan pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku besar atau kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur secara



rinci pelaksanaan RJ, yang mencakup standar ganti rugi, prosedur mediasi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau tertekan dalam proses mediasi.

Temuan ini menguatkan pandangan Johnstone & Van Ness (2007) bahwa keberhasilan restorative justice bergantung pada pengakuan kesalahan oleh pelaku dan kesepakatan yang dicapai melalui dialog yang jujur dan tanpa paksaan. Untuk memastikan bahwa RJ diterapkan dengan benar dan tidak disalahgunakan, sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap implementasinya berjalan dengan baik, serta adanya regulasi yang jelas agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan konsep RJ oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil temuan dan pembahasan, disarankan agar undang-undang khusus mengenai restorative justice segera disusun. Undang-undang ini harus memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan RJ, prosedur mediasi, serta standar yang adil dalam menentukan ganti rugi. Selain itu, mekanisme pengawasan yang ketat juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa proses mediasi dilakukan secara transparan dan adil, dengan memperhatikan hak-hak korban dan menghindari penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan restorative justice (RJ) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa RJ telah menunjukkan efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana ringan dengan ancaman pidana yang tidak lebih dari lima tahun, seperti penganiayaan ringan dan penipuan dengan kerugian kecil. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan konvensional yang lebih panjang dan formal. Keberhasilan RJ sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti komitmen jaksa penuntut umum dan peran aktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan pendampingan kepada korban.

Namun, meskipun RJ memberikan manfaat bagi banyak pihak, penerapannya juga menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan penolakan dari pihak korban, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta ketidakjelasan dalam standar ganti rugi yang disepakati selama proses mediasi. Penolakan korban dan ketidakpastian mengenai ganti rugi sering kali menghambat keberhasilan mediasi, yang menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan RJ.

Selain itu, temuan juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan konsep restorative justice, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku besar atau aktor berpengaruh. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan pengawasan yang memadai, konsep RJ dapat disalahgunakan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, disarankan untuk segera dibuatkan undang-undang khusus mengenai penerapan restorative justice, yang mencakup pedoman yang jelas tentang prosedur mediasi, standar ganti rugi, serta mekanisme pengawasan yang transparan.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan restorative justice di Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Undang-Undang Khusus Restorative Justice: Disarankan agar pemerintah segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan restorative justice. Undang-undang ini harus mencakup kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan RJ, prosedur mediasi yang harus diikuti, serta standar yang jelas mengenai ganti rugi yang harus disepakati antara korban dan pelaku. Selain itu, undang-undang ini harus mencakup pengaturan mengenai pengawasan yang transparan dan mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan RJ.
2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Restorative Justice: Sosialisasi mengenai konsep RJ kepada masyarakat dan aparat penegak hukum perlu diperluas agar pemahaman mengenai RJ dapat lebih merata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan keluarga mereka, memahami tujuan dan manfaat dari RJ, serta dapat berpartisipasi dalam proses mediasi dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Perlindungan Korban: Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan RJ agar proses mediasi berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, perlindungan terhadap korban perlu diperkuat, terutama dalam kasus-kasus kekerasan

domestik dan kekerasan dalam rumah tangga, di mana korban sering kali terpaksa untuk berdamai atau merasa tertekan. Kehadiran LPSK harus diperluas dan diperkuat untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada korban selama proses mediasi.

4. Penyusunan Pedoman Standar Ganti Rugi yang Jelas: Diperlukan penyusunan pedoman yang jelas mengenai besaran ganti rugi dalam proses restorative justice. Standar ganti rugi ini harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, untuk menghindari kebingungan dan potensi konflik lanjutan dalam proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D., & Noor, M. (2024). Peningkatan sumber daya manusia polri sebagai kunci keberhasilan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum the Juris/Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 8(2), 482–490. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1371>
- Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1643>
- Darmawan, R. A., Diputra, M. M. R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>
- Dona, F., Ariyani, E., & Junaidi, J. (2024). Implementing Restorative Justice in Criminal Case Resolution: A Socio-Legal Research. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 9(2), 113–128. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10263>
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>
- Haki, U., & Prahastiwi, E. D. (2024). Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>
- Halim, A., & Ismoyo, S. (2023). Analysis of Restorative Justice in the Criminal Justice System. <https://doi.org/10.61996/law.v1i1.13>
- Hasibuan, G., & Nurrahni, R. (2022). Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan. *College Student Journal*, 5(1), 25–30. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>
- Nar, S. D., Asa, S., & Manuain, O. G. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Keadilan Restoratif dalam Pidana Penyelesaian Perkara di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang. *Eksekusi/Eksekusi, Makassar*, 2(4), 188–203. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1528>
- Omowon, A., & Kunlere, A. S. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively. *World Journal Of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 2768–2785. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>
- Prayogi, N. T., & Setiadi, E. (2024). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9756>
- Runtunuwu, Y. B., & Hs, F. (2023). Implementation of the Attorney General Regulation of Republic Indonesia No.15 of 2020 on Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice at the High Prosecutor's Office. *Technium Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9793>
- Suciyani, S., Ariyani, E., Masrukhin, M., Dona, F., & Farkhan, F. (2024). Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo. *Jurnal Mediasas*, 6(2). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.125>
- Syarifuddin, S., Purba, I. G., & Putra, P. S. (2024). Implementation of Restorative Justice in Settlement of Criminal Actions in the Criminal System in Indonesia. *Jurnal Akta*, 11(1), 106. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.34516>
- Wahyuningsih, D. (2024). Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 250–257. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.10837>
- Wibisana, A. A. N. A., Wisnumurti, A. A. G. O., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2024). Legal reform on the concept of restorative justice in the criminal justice system. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 264. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.32082>